



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : www.disdikbudmuratara.id
Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 026/KPTS/DISDIK /IV/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BABUSSALAM"
DESA LUBUK RUMBAI KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyak anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit, Telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BABUSSALAM" sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;

b. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BABUSSALAM" Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BABUSSALAM" Kecamatan Rupit Nomor : 422/04/PAUD.RR/LR/2016, Tanggal 03 Desember 2016;

c. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BABUSSALAM" telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 140/28/PEM/LR/2014, Tanggal 08 Februari 2014 dan Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit sesuai Surat Rekomendasi Nomor : 420/047/KUPTD/2014, Tanggal 08 Februari 2014;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BABUSSALAM" Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;

e. bahwa pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BABUSSALAM" Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utaradi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);

5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan **Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BABUSSALAM"** Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"BABUSSALAM"** Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"BABUSSALAM"** Desa Lubuk Rumbai, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibanya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"BABUSSALAM"** Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**
 Pada tanggal : **April 2020**
 KEPERINTAHAN
 DINAS PENDIDIKAN
 KAB. MUSI RAWAS UTARA

 Drs. Sukamto, M.Pd
 Periode : 1111 Muda IV/c
 NIP : 19620824 199412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Rupit di Rupit.
3. Kepala Korwas Kecamatan Rupit di Rupit
4. Kepala Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit
5. Lembaga Penanggung jawab PAUD Prog. Pendidikan Anak Usia Dini **"BABUSSALAM"** Desa Lubuk Rumbai.
6. Arsip.